

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DUMAI
TAHUN 2020-2021**

Oleh : Raisa Hakim Nasution

Email : raisa.hakim2293@student.unri.ac.id

Pembimbing: Ishak

Email : ishakbako62@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The protection and management of the environment is aimed at preserving the function of the environment by maintaining its carrying capacity and capacity in order to support the implementation of sustainable development. In order to support environmental conservation, Dumai City Regional Regulation No. 5 of 2017 concerning Environmental Protection and Management with the aim of protecting the Dumai City area from pollution and/or environmental damage, especially in the waters of Dumai City. There are several cases of pollution carried out by several companies operating around the port so this needs to be analyzed further regarding the effectiveness of the policies that have been set and the role of the relevant agencies in it. The method used in this research is descriptive method with qualitative research type. The types of data in this research are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.

The results of this study are the effectiveness of the Dumai City Regional Regulation Number 5 of 2017 concerning Environmental Protection and Management as well as the efforts made by the Regional Government in implementing environmental protection and management in Dumai City. There are 4 (four) indicators used to measure the effectiveness of the policy, which in its implementation can be said to be effective. In this case, the local government has also made several efforts in overcoming cases of environmental pollution that occurred in the port area of Dumai City, including conducting outreach activities, checking standard operating procedures (SOP) for environmental supervision, inspecting company infrastructure, and examining the management of Hazardous and Toxic Waste (LB3).

Keywords: Effectiveness, Accuracy of Program Targets, Program Socialization, Program Objectives, Program Monitoring

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 merupakan salah satu produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup secara terpadu yang ditujukan untuk melindungi wilayah daerah Kota Dumai dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik itu di daratan, perairan, dan udara.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang adanya permasalahan lingkungan serta pengelolaannya. Di dalamnya dijelaskan bahwa permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Dumai berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib : a. menaati baku mutu air limbah; dan melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah."¹ Dimana pengkajian kelas air untuk menentukan tingkat baku mutu air limbah dilaksanakan oleh DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, setiap perusahaan yang beroperasi di sekitar pelabuhan Kota Dumai wajib untuk

mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk kepentingan dan keselamatan bersama.

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 9 menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dimana pada ayat 2 menyebut bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi beberapa tahapan yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.²

a. Pencegahan

Pencegahan pencemaran air dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu; penetapan kelas air pada sumber air, penetapan baku mutu air, penetapan baku mutu air limbah, penertiban izin pembuangan air limbah ke sumber air, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, dan pemantauan kualitas air pada sumber air. Dalam pasal 13 Perda No. 5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penetapan kelas air pada sumber air yang berada di daerah didasarkan pada hasil pengkajian kelas air. Dimana pengkajian kelas air dilaksanakan oleh DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

b. Penanggulangan pencemaran air

Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dalam Perda No. 5 Tahun 2017 pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa penanggulangan pencemaran air dilakukan dengan cara; pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran air, pembersihan air yang tercemar, penghentian sumber pencemaran air,

¹ Perda No. 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 16.

²*Ibid*, pasal 9 .

³Perda No. 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pasal 13.

dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Dalam hal ini DLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.

- c. Pemulihan
Pemulihan pencemaran air sebagaimana yang termaktub dalam Perda No. 5 Tahun 2017 pasal 22 dilakukan dengan cara; penghentian sumber pencemar, pembersihan unsur pencemaran, remediasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

Seperti yang diketahui bahwa Kota Dumai merupakan daerah yang dikenal sebagai kota minyak sekaligus kota pelabuhan ekspor industri minyak bumi terbesar di tanah air. Hampir seluruh hasil bumi Riau seperti minyak bumi, gas alam, minyak sawit *Crude Palm Oil* (CPO), dan minyak kelapa diakumulasikan di kota ini. (Kurniawansyah, 2020)

Kawasan Pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I yang mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan juga kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai. Pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang sekarang telah beralih hak kelola kepada PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) sebagai pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu, Kota Dumai telah memiliki Pelabuhan khusus untuk bongkar muat *Crude Palm Oil*

(CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR).⁶

Ada tiga belas perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan CPO dan tanki timbun di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Perusahaan bidang pengolahan CPO di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai

PT. Pelindo I Cabang Dumai	PT. Nagamas Palmoil Lestari
PT. Dumai Paricipita Abadi	PT. Bukit Kapur Reksa/PT Wilmar
PT. Smart Corp	PT. Dumai Edible Oil
PT. Eka Dura Indonesia	PT. Ivomas Bulking
PT. Inti Benua Perkasatama	PT. Wina
PT. Sarana Agro Nusantara	PT. Kreasi Jaya Adhikarya
PT. Cakra Alam Makmur	

Sumber : PT. Pelindo Cabang I Dumai

Kawasan pelabuhan yang berada di lingkungan PT. Pelindo Cabang Dumai, dinilai sangat rentan terhadap pencemaran limbah industri. Hal ini disebabkan oleh padatnya aktivitas pabrik industri yang mengolah *Crude Palm Oil* (CPO) yang tumbuh dengan pesat. Laut Dumai memiliki potensi yang besar, akan tetapi dengan adanya pencemaran air laut yang disebabkan oleh limbah cair yang sengaja dibuang oleh beberapa perusahaan yang beroperasi di kawasan PT. Pelindo dapat menurunkan kualitas dari perairan laut Dumai. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021, masalah pencemaran air laut oleh limbah-limbah pabrik masih terus terjadi. Padahal terkait pengendalian pencemaran lingkungan telah diatur sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 yang mengatakan bahwa "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk

⁴Perda No. 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, pasal 21.

⁵*Ibid*, pasal 22.

⁶ Simbolon, M.I.A. (2020). Kepentingan Indonesia dalam Dumai-Melaka Economic Corridor Multimoda Transport Project Melalui Kerja Sama IMT-GT. *JOM FISIP*. Hal.6

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁷

Perusahaan-perusahaan yang berdiri di tepi pelabuhan tersebut memiliki kewajiban memenuhi persyaratan itu, untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari berbagai aktivitas industri. Dalam hal penanggulangan pencemaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim pasal 21, setiap pelabuhan baik Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Pengelola Terminal Khusus (Tersus), ataupun Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), haruslah memiliki sarana prasarana yang memadai terkhusus untuk mengatasi pencemaran air laut oleh minyak yaitu OWS (untuk memisahkan air dengan minyak), OFE (*Oil Filter Equipment*, untuk mengatur pembuangan minyak di laut sebanyak 15 ppm), *Oil Boom* (alat untuk melokalisir tumpahan minyak), *Absorbent* (alat untuk menyerap tumpahan minyak), *Oil Bag* (kantong minyak), *Wilden Pump* (untuk menyerap tumpahan minyak dan dipompa di sludge tank), dan *Spraying Unit* (menyemprot tumpahan minyak di laut dengan *oil dispersant/chemical*).⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berfokus pada tahun 2020-2021, penulis tertarik untuk meneliti, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Dumai Tahun 2020-2021”. Peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas dari Peraturan Daerah Kota Dumai No. 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1.

⁸ PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, pasal 21.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan hal-hal pokok yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri yang berada di kawasan Pelabuhan Kota Dumai?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan pelabuhan Kota Dumai ketika melakukan pencemaran lingkungan.

4. Tinjauan Pustaka

4.1. Studi Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Pengendalian Pencemaran Air Sungai Gajah Wong di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta”, oleh Fera Siska, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan PeMasyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- b. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung”, oleh Nursyafni Atikah Program Studi Administrasi Negara UIN Suska Riau.

- c. Jurnal yang berjudul “Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Terhadap Kegiatan Industri di Kota Batam Tahun 2011-2014” dalam JOM FISIP Vol. 2 No.2 Oktober 2015 oleh Dian Rival Aryadana dan Wan Asrida.
- d. Jurnal yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017” dalam JOM FISIP Vol.7 Desember 2020 oleh Habibullah Masri.
- e. Jurnal yang berjudul “Upaya PT. Unilever Indonesia Tbk dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia pada Tahun 2015-2019” dalam JOM FISIP Vol. 7 Desember 2020 oleh Nurul Cahyani Apriliahaq.

4.2. Kerangka Teori

Konsep Efektivitas

Menurut Prihartono, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran disini diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang diinginkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian-pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan begitu dapat diartikan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.⁹ Dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan apa yang ditetapkan.¹⁰

Menurut Richard M. Steers, efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu

pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Katz dan Kahn mendefinisikan efektivitas sebagai usaha mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara, dimana terdapat dua faktor yang dianggap paling penting dalam penentuan efektivitas. Pertama, konsep efisiensi, yakni sebagai perbandingan antara masukan, keluaran, energi dan mengajukan argumentasi bahasa penyelesaian atau pemecahan ekonomis dan teknis dalam masalah organisasi. Kedua, efektivitas politis yakni sebagai usaha-usaha jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan untuk organisasi melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan baik dengan para anggota organisasi atau dengan pihak luar organisasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal.

Ukuran Efektivitas

Menurut Budiani mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan dari penyelenggara program dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan program agar dapat sampai kepada masyarakat secara umum dan sasaran peserta program secara khusus.
3. Tujuan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah program telah sesuai

⁹Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Citra Utama, 2005), 105.

¹⁰Ani Saskia dan Jumiati, “Efektivitas Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Derajat Keseharian Masyarakat”, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol.2 No. 4,117.

dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi beberapa tahapan yaitu : pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, PT. Pelindo I Cabang Dumai, dan PT. Eka Dura Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, peneliti menggunakan

beberapa sumber data yaitu informan penelitian, media massa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepat dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Dumai. Adapun perencanaan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 yang menyebutkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).¹²

¹¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdapat dua tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu meningkatkan indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasarnya yaitu meningkatkannya kualitas air dan udara serta meningkatnya tutupan lahan dan tujuan berikutnya yaitu menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Riau dengan sasaran menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah dan Sektor Kehutanan.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam belanja langsung, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah mencapai hasil dengan kategori **sangat tinggi** di bidang pembangunan lingkungan hidup.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator sebagaimana tabel berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,08	68,94	99,80
a	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	59,59	41,24	69,21
b	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,20	58,54	98,89
c	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	91,60	90,36	98,65
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	5,00%	1,35%	27,00
a	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah	5,00%	1,03%	20,60
b	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan	5,00%	1,14%	22,80

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja IKLH Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH pada Renstra DLH Kota Dumai tahun 2020-2024 telah mencapai sebesar 99,80 atau telah mencapai sebesar 68,94 dari target sebesar 69,08.

Sedangkan indikator kinerja penurunan emisi GRK tahun 2020, jika dibandingkan dengan target indikator kinerja penurunan emisi GRK pada

Renstra DLH Kota Dumai tahun 2020-2024 telah mencapai sebesar 27,00 atau telah mencapai sebesar 1,35% dari target sebesar 5,00%.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2020 ada 2 indikator yaitu IKLH dan penurunan emisi GRK. Jika dilihat dari tabel yaitu pada nomor 1 poin b yaitu indeks kualitas air, realisasinya ialah sebesar 50,23 dari target sebesar 58,30. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sudah melaksanakan beberapa upaya untuk mencapai target indeks kualitas air yaitu :

1. Melakukan pemantauan kualitas air laut yang dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Melakukan pengawasan terhadap Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengolahan Limbah B3, ketaatan terhadap dokumen lingkungan, pengawasan perizinan melalui kegiatan pengawasan izin lingkungan.
3. Melakukan penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), yaitu ketaatan kinerja perusahaan yang dievaluasi, antara lain ketaatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pengolahan limbah B3 dan ketaatan terhadap dokumen lingkungan. Peserta Proper yaitu pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai sebanyak 13 perusahaan dengan hasil penilaian peringkat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 460/MNLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tanggal 11 Desember 2020.
4. Membina dan mengevaluasi perizinan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh kabupaten/kota.
5. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi teknis perizinan pengelolaan limbah B3 kewenangan pusat di Kota Dumai.
6. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan pemenuhan persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis perusahaan dalam rangka penerbitan rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala nasional di Kota Dumai atas nama perusahaan PT. Envitec Multi Indonesia.

Dari hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021 sampai dengan triwulan kedua pada program pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota terdapat beberapa hasil evaluasi dari rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebagai berikut :

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 94.975.000,- dan realisasi keuangan Rp. 12.898.997,- sedangkan realisasi serapan keuangan terhadap anggaran sampai triwulan II sebesar 13,58%. Hal ini dikarenakan kegiatan belum berjalan optimal karena penilaian dan sosialisasi adipura belum dapat dilaksanakan oleh provinsi.
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.450.000,- dan realisasi keuangan Rp. 60.408.050,- sedangkan realisasi serapan keuangan terhadap anggaran sampai triwulan II sebesar 27,33%. Hal ini dikarenakan kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan target yang diinginkan yaitu persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat.
3. Pengendalian Pencemaran Air
Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 107.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.234.606,- sedangkan realisasi serapan keuangan terhadap anggaran sampai triwulan ke II sebesar 34,73% dilihat dari capaian persentase kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang diinginkan yaitu persentase pelayanan pencegahan pencemaran air.
4. Pengembangan Laboratorium
Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.800.000,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- sedangkan realisasi serapan keuangan terhadap anggaran sampai triwulan II adalah 0%. Belum adanya realisasi karena kegiatan ini dianggarkan pada triwulan III sehingga target persentase peralatan/perlengkapan laboratorium lingkungan hidup yang tersedia belum dapat terlaksana.

5. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)
Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.528.950,- sedangkan realisasi serapan keuangan terhadap anggaran sampai triwulan II sebesar 34,12%. Jika dilihat dari capaian persentase kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target diinginkan yaitu jumlah pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di Kota Dumai.¹³

Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi mengenai pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memberikan penyuluhan kerja bagi para pelaku usaha dan masyarakat serta instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan diadakan kegiatan sosialisasi diharapkan para pelaku usaha atau kegiatan dapat mengetahui dan menerapkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik terutama dalam pengendalian pencemaran air terkhusus kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan pelabuhan.

Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup serta terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan berdasarkan data dari Renstra 2020-2021 dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Pelaksanaan sosialisasi program oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 2 kali sedangkan pada tahun 2021 hanya

¹³ Rencana Kerja DLH Kota Dumai Tahun 2020

terlaksana sebanyak 1 kali saja. Dimana berdasarkan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis DLH Kota Dumai tahun 2020-2021 bahwasanya sosialisasi program dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Untuk itu, pada tahun 2021, sosialisasi yang dilaksanakan oleh DLH tidak berjalan secara maksimal karena hanya dilakukan sekali saja.

Tujuan Program

Pencapaian tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan kebijakan yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan industri yang berada di Kota Dumai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017. Adapun tujuan kebijakan yang termaktub dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 pasal 2 yaitu :

- a. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi kelestarian lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam proses pencapaian tujuan dari suatu kebijakan, tentu tidak terlepas dari anggaran sebagai pendukung terbesar dari pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan data dari Renstra 2020 dalam Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan

Hidup, anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 722.132.288,- dan adapun realisasi anggaran yang terlaksana yaitu sebesar Rp. 722.132.288,- dengan rasio sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021, anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 753.082.580,- dan adapun realisasi anggaran Rp. 753.082.580 dengan rasio sebesar 100%. Proses pencapaian tujuan nantinya berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap perusahaan-perusahaan industri di Kota Dumai sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2017. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹⁴

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 146 disebutkan bahwa kegiatan pengawasan meliputi :

- a. Pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

Pada tahun 2021, kegiatan pengawasan dilaksanakan di PT. Aneka Gas Industri, Tbk-Pelitung, Kel. Pelitung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan

¹⁴ Laporan Pengawasan DLH 2020

No.	Aspek Pengawasan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	√		Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Nomor :660.1/KLH/VIII/2015/07 tanggal 7 Agustus 2015.
2.	Izin Lingkungan	√		Izin Lingkungan Nomor 113/KPTS/KLH/VII I/2015
3.	Dokumen Lingkungan UKL-UPL	√		Dokumen Lingkungan UKL-UPL Bulan Agustus Tahun 2015

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021

B. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

- 1) Status Ketaatan Terhadap Perizinan Pembuangan Air Limbah
 - a. PT. Aneka Gas Industri tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah Domestik ke badan air/media lingkungan.
 - b. Perusahaan belum memiliki MoU dengan Kawasan Industri Dumai (KID) perihal Pengelolaan Limbah Domestik.
 - c. Perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah domestik dengan bak *trap*, namun saluran pembuangannya tidak tersambung dengan IPAL komunal Kawasan Industri Dumai (KID)/*Waste Water Treatment Plant* (WWTP).
- 2) Status Ketaatan terhadap penataan titik koordinat IPAL
PT. Aneka Gas Industri memiliki titik koordinat pengambilan sampel/titik penataan pada outlet Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
- 3) Status Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu air
Perusahaan telah melakukan uji kualitas air limbah di Laboratorium yang terakreditasi KAN.
- 4) Status ketaatan terhadap pelaporan pengelolaan lingkungan hidup
PT. Aneka Gas Industri telah melaporkan hasil pengujian kualitas air

limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- b. Pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Pengecekan SOP Pengawasan Lingkungan Hidup

Adapun pengecekan SOP Pengawasan Lingkungan terdiri dari beberapa tahap yaitu :

Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan, dan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

- 1) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai memiliki Dokumen Lingkungan Adendum ANDAL dan RKL-RPL tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Dumai dan Fasilitas Pendukungnya di Kota Dumai, Provinsi Riau yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 24 September 2019;

Evaluasi Kegiatan dalam Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL

Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

1. Sumber Air Baku/Air Bersih
PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai menggunakan air baku yang dibeli dari pihak ketiga. Air baku tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan operasional kantor.
2. Status Perizinan Pembuangan Limbah
3. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai tidak memiliki Izin

- Pembuangan Air Limbah Domestik ke laut.
4. Status Ketaatan Terhadap Penataan Titik Koordinat Pengendalian Kualitas Air
 5. Status Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu
PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah menguji seluruh parameter baku mutu air laut setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan semua parameter baku mutu air laut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 pada periode semester II tahun 2020.
 6. Status Ketaatan Terhadap Parameter Baku Mutu
Hasil pengujian kualitas air laut PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai tidak memenuhi sebagian parameter baku mutu air laut yaitu parameter odor, TSS dan total ammonia berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 pada periode semester II Tahun 2020. Terdapat beberapa parameter yang tidak diuji pada sertifikat hasil uji yaitu pada AU.38 Alur Dermaga B untuk parameter *Total Hydrocarbons*, PCB dan TBT.
 7. Status Ketaatan Terhadap Pelaporan
PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah menyampaikan laporan pemantauan kualitas air laut di dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode semester II tahun 2020.
 8. Status Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis
 - a. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah melakukan pemantauan terhadap Fitoplankton, Zooplankton, dan Benthos.
 - b. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah melakukan

- pemantauan kualitas air laut di Laboratorium PT. Karsa Buana Lestari yang telah terakreditasi oleh KAN No. LP-372-IDN.
- c. Terdapat beberapa parameter yang tidak terakreditasi di Laboratorium PT. Karsa Buana Lestari yaitu *transparency, odor, TSS, floating debris, oil slick, sulfide, total phenol, oil dan grease, mercury, cadmium, lead dan total coliform*.
 - d. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah memiliki saluran air hujan yang kedap air pada area kegiatan.
 - e. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) penanganan tumpahan di laut/dermaga dengan nomor dokumen : PL-DMI-PK-02, tanggal 18 September 2017.

Pemeriksaan Sarana Prasarana Perusahaan

Pemeriksaan sarana prasarana perusahaan dilaksanakan oleh Pengawas Lingkungan Hidup melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Perusahaan wajib mengisi *checklist* SOP terkait pengendalian pencemaran air.
2. Memeriksa sumber-sumber yang menghasilkan air limbah.
3. Memeriksa saluran-saluran atau perpipaan dari proses produksi atau unit lain yang masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan memastikan semua air limbah diolah di IPAL dan tidak terjadi *by pass* atau *overflow* karena melebihi kapasitas tampung IPAL.
4. Memeriksa proses pengolahan air limbah dengan melihat *lay out* dan skema neraca massa air limbah, mulai dari sumber-sumber air limbah yang diolah di IPAL, perlakuan pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah ke badan air permukaan.

5. Mengkomparasi kapasitas desain IPAL dengan kapasitas riilnya.
6. Memeriksa IPAL pada unit utilitas atau pendukung seperti *oil separator* atau *oil catcher* atau *sifone*.
7. Memeriksa kondisi alat pencatat debit air limbah, jenisnya dan tanggal kalibrasinya.
8. Memeriksa kondisi alat kontrol pH dan tanggal kalibrasinya.
9. Memeriksa catatan debit harian air limbah dan pH harian.
10. Memeriksa ruang kontrol pengolahan air limbah (jika ada).
11. Laboratorium internal (memeriksa *logbook* dan sertifikat hasil uji).
12. Memeriksa apakah titik penataan pembuangan air limbah (*outlet*) sudah representatif.
13. Memeriksa data swapantau pengukuran air limbah (parameter dan nilai konsentrasinya) di titik penataan (*outlet*).
14. Memeriksa saluran pembuangan air limbah yang mengarah ke *outfall*.

Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Sumber dan Jenis Limbah B3

PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai menimbulkan limbah B3 dari beberapa sumber dan dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16. Sumber dan Jenis Limbah yang ditimbulkan PT. Pelindo I Cabang Dumai

No.	Jenis Limbah	Kode Limbah	Fase	Sumber Limbah
1	Aki/Baterai Bekas	A102d	Padat	Operational
2	Wadah Terkontaminasi B3	A108d	Padat	
3	Oli Bekas	B105d	Cair	
4	Filter Bekas	B109d	Padat	

Sumber : Berita Acara Pengawasan KLHK PT. Pelindo I Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021

Berdasarkan hasil pemantauan DLH terhadap sumber dan jenis limbah yang ditimbulkan oleh PT. Pelindo I Cabang Dumai, ditemukan beberapa jenis limbah

padat dan cair berupa aki/baterai bekas, wadah yang sudah terkontaminasi B3, oli bekas, dan filter bekas.

Neraca Limbah B3

PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah membuat neraca Limbah B3 terhadap limbah yang dihasilkan, namun format data neraca limbah B3 tidak sesuai dengan format neraca limbah B3 yang direkomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3

- a. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai saat dilakukan pengawasan tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- b. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai memiliki Surat Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan nomor : 660.1/KLH/2013/133 tanggal 27 September 2013 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun, namun rekomendasi ini sudah tidak berlaku.
- c. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai sedang dalam proses pengajuan izin Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tanggal 27 Januari 2020.

Status Data Pengelolaan Limbah B3

- a. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah memiliki catatan limbah keluar masuk TPS (*logbook*).
- b. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai telah membuat neraca Limbah B3 dari data *logbook* limbah yang dihasilkan.
- c. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai melakukan kerjasama dengan pihak pengelola Limbah B3

- lanjutan yang telah berizin yaitu PT. Dame Alam Sejahtera (Pengangkut Limbah B3), dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai dengan PT. Dame Alam Sejahtera dengan No. UM.52/13/22/PI-20.TU.
- d. PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai tidak memiliki salinan manifest Limbah B3 lembar ke-3 dan lembar ke-7 melainkan hanya memiliki lembar ke-1.

Status Ketaatan Terhadap Pelaporan Pengelolaan Limbah B3

PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pelabuhan Dumai tidak membuat dan menyampaikan laporan triwulan pengelolaan Limbah B3 pada periode Juli-Desember 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu peraturan yang mengatur terkait permasalahan lingkungan serta pengelolaannya di Kota Dumai. Kebijakan ini sebagai upaya untuk dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan terkhusus di sekitar kawasan pelabuhan karena banyaknya perusahaan yang beroperasi di sekitarnya.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diukur dari beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program secara keseluruhan dapat dikatakan telah berjalan secara efektif meski terdapat beberapa kekurangan atau masih belum optimal dalam proses pelaksanaannya. Terutama dalam realisasi anggaran dan juga pelaksanaan yang masih belum

terlaksana sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah melakukan beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna mengatasi masalah pencemaran lingkungan terkhusus di wilayah Pelabuhan Kota Dumai. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tujuan para pelaku usaha atau kegiatan dapat mengetahui dan menerapkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik terutama dalam pengendalian pencemaran air, pengecekan SOP Pengawasan Lingkungan Hidup, pemeriksaan sarana prasarana perusahaan, pemeriksaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan pengawasan secara berkala.

SARAN

Merujuk pada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan target program kerja yang disusun secara maksimal seperti kegiatan sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, mengoptimalkan pengawasan terhadap seluruh perusahaan yang berada di sekitar pelabuhan, serta dapat memaksimalkan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
2. Para pelaku usaha industri juga harus taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan serta mengikuti SOP Pengawasan agar memperhatikan standar perusahaan yang harus dipenuhi dalam beroperasi, kelayakan sarana dan prasarana, dokumen perizinan dalam melakukan usaha, serta secara rutin melaksanakan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar terjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Kota dengan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Fitriatun Annisya (ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1). <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0A>
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpd>
<http://pb/article/viewFile/11345/10753%0A>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0A>
www.iosrjournals.org
- Hamid, Hamrat, Bambang Pramudyanto. (2007). *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Granit. Jakarta.
- Kurniawan, Agung. (2019). *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*. Wineka Media.
- Marbun , B.N. (2005). *DPRD dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Rahyunir Rauf. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. NusaMedia Yogyakarta.
- Rewansyah, Asnawi. (2010) *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance* . CV. Yusaintanas Prima. Jakarta.
- Rosidin, Utang. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya*. Pustaka Setia. Bandung.
- Semil, Nurmah. (2018). *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*, Prenadamedia Group.
- Silalahi, Daud. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Edisi 2).
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.
- Sumaryadi, Nyoman. (2005), *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama.
- Yudoyono, Bambang. (2003). *Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Penda dan DPRD*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Suratmo, Gunawan. (2002). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sururama, Rahmawati, dan Rizki Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Cendekia Press.
- Taufiqurokhman, (2014). *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Subagiyo, Henri, dkk. (2017). *Buku Panduan Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*. Indonesia Center for Environmental Law.
- Suwaroyo, Utang, (2017). *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. KAPSIPI, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Lainnya

Skripsi

- Siska, Fera.2021.*Pengendalian Pencemaran Air di Sungai Gajah Wong di Kelurahan Pandeyan,*

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD". Yogyakarta.

Atikah, Nursyafni. 2019. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru.

Jurnal

Abrar, H. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/429/>

Arival, A. D. & Asrida W. 2015. Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Terhadap Kegiatan Industri di Kota Batam Tahun 2011-2014. *JOM FISIP*. 2

Cahyani, Apriliahaq, Nurul. (2020). Upaya PT. Unilever Indonesia Tbk dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia pada Tahun 2015-2019. *JOM FISIP*. 7

Cut Medika Zellatifanny, B. M. (2018). The type of descriptive research in communication study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 84.

Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1). <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>

Hamuna, Baigo, dkk. (2018). Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Perairan Distrik

Depapre, Jayapura. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16 (1), 38.

Hamuna, Baigo, dkk, (2018). Konsentrasi Amoniak, Nitrat, dan Fosfat di Perairan Distrik Depapre, Kab. Jayapura. *Jurnal Enviro Scienteeae*, 14 (1).

Maesaroh. (2013). Analisis Efektivitas Kerja Pegawai Bagian Administrasi FISIP UNDIP. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 70.

Masri, Habibullah. (2020). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017. *JOM FISIP*. 7.

Noorhidayah. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangkaraya. *El-Mashlahah*, 8(April), 148.

Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). EFEKTIVITAS PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Sronдол). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 416–430. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16050>

Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 211.

Remus, S. P. (2017). Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 28–29.

Simbolon, M. I. A. (2020). Kepentingan Indonesia dalam Dumai-Melaka Economic Corridor Multimoda Transport Project Melalui Kerja Sama IMT-GT. *JOM FISIP* 2, 7, 6.

Media Online

Adi, Sukarno, Puput, (2020). *Genjot Kinerja, Pelindo I Dumai Perluas Pasar Marine Services*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/2020826/1283482>.

Kurniawansyah, R. (2020). *Menggapai Asa Baru Di Kota Minyak*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/pilkada/364655/menggapai-asa-baru-di-kota-minyak>

Lumy, F. E. (2016). *PT. Pelindo I Dumai dan PT KLK, serta PT KJA Saat Tumpahan CPO Terjadi Tidak Miliki Peralatan Antisipasi Pencemaran*. GoRiau.Com. <https://www.goriau.com/berita/baca/pt-pelindo-1-dumai-dan-pt-klk-serta-pt-kja-saat-tumpahan-cpo-terjadi-tidak-miliki-peralatan-antisipasi-pencemaran.html>

Zk. (2020). *Dugaan Pencemaran Lingkungan, Pelindo Dumai Bakal Panggil Manajemen PT EDI*.

WahanaRiau.Com.

<https://wahanariau.com/mobile/detail-berita/19668/dugaan-pencemaran-lingkungan-pelindo-dumai-bakal-panggil-manajemen-pt-edi>

Dokumen Lainnya

Berita Acara Pengawasan KLHK PT.Pelindo I Cabang Dumai

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2020. *Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai*. 20 hal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2021. *Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai*. 29 hal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. 2020. *Rencana Strategis Kota Dumai*. 7 hal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2021. *Rencana Strategis Kota Dumai*. 81 hal.